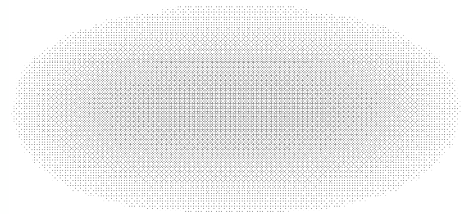


# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018**



## **PENGADILAN AGAMA SENTANI**

**PENGADILAN AGAMA SENTANI**  
**Jalan Raya Kemiri No. 143, Sentani**  
**Telp/Fax : (0967)594625**  
**Email: [admin@pa-sentani.go.id](mailto:admin@pa-sentani.go.id)**  
**Website : [www.pa-sentani.go.id](http://www.pa-sentani.go.id)**  
**KABUPATEN JAYAPURA**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Sentani tahun anggaran 2018 ini.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban Kinerja selama satu tahun anggaran pada Pengadilan Agama Sentani, dengan melakukan analisis pada setiap indikator kinerja yang telah ditentukan atau membandingkan seberapa capaian antara target dan realisasi atas setiap indikator pada sasaran strategis sehingga dapat diketahui indikator yang terdapat kendala untuk dilakukan perbaikan maupun peningkatan ke depannya.

Pengadilan Agama Sentani tentunya berkomitmen untuk melakukan peningkatan kinerja dengan orientasi hasil yang optimal pula sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung serta memberikan dukungan dan melaksanakan segala Program yang ditentukan oleh Mahkamah Agung maupun Badan Peradilan Agama.

Karenanya, melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 pada Pengadilan Agama Sentani diharapkan mampu untuk mengoptimalkan, melakukan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh Pejabat maupun pelaksana di tahun-tahun mendatang sehingga dapat terwujud Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada Pengadilan Agama Sentani (*good governance*) serta tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Sentani, 01 Februari 2019.

Ketua Pengadilan Agama Sentani

Ribeham, S Ag

NIP. 19731011 200112 1 002



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya menjadi suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Pengadilan Agama Sentani dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018.

Tujuan tersebut tidak akan berhasil tanpa di dukung oleh program-program yang terencana dengan baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, untuk itu Pengadilan Agama Sentani menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai ditahun 2018 disertai dengan indikator kinerja berikut dengan target yang akan dicapai.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis yang ada, terdapat sasaran strategis yang pencapaiannya melebihi target maupun sasaran yang perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Sentani adalah **sebesar 120.49%**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

| Sasaran Strategis I                                                                                                                                       |                |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel                                                                                         |                |           |          |
| Indikator Kinerja                                                                                                                                         | Target         | Realisasi | Capaian  |
| a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan                                                                                                              | 100            | 100       | 100      |
| b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                                                                                                       | 88             | 93,8%     | 100,65 % |
| c. Persentase penurunan sisa perkara                                                                                                                      | 12             | 56        | 466      |
| d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"><li>• Banding</li><li>• Kasasi</li><li>• PK</li></ul> | 93<br>93<br>93 | 100       | 107      |

| Sasaran Strategis I                                                      |        |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel        |        |           |          |
| Indikator Kinerja                                                        | Target | Realisasi | Capaian  |
| e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 75     | 85,6      | 114,2    |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I                       |        |           | 177,57 % |

| Sasaran Strategis II                                                                                                                                         |        |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara                                                                                                     |        |           |         |
| Indikator Kinerja                                                                                                                                            | Target | Realisasi | Capaian |
| a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada / diterima oleh para pihak tepat waktu.                                                                    | 85     | 100       | 117     |
| b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi                                                                                                      | 8      | 4,34      | 54,3    |
| c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu                                             | 100    | -         | -       |
| d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus ( <i>one day publish</i> ) | 100    | -         | -       |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II                                                                                                          |        |           | 85.65%  |

| Sasaran Strategis III                                                                           |        |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan                           |        |           |         |
| Indikator Kinerja                                                                               | Target | Realisasi | Capaian |
| a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                                  | 80     | 100       | 125     |
| b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan                               | 100    | 100       | 100     |
| c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum                                    | 100    | -         | -       |
| d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 85     | -         | -       |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III                                            |        |           | 112.5%  |

| Sasaran Strategis IV                                                 |        |           |         |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan                   |        |           |         |
| Indikator Kinerja                                                    | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 85     | 125       | 106,25  |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV                  |        |           | 106.25% |

## DAFTAR ISI

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>i</b>   |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>                    | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                             | <b>iii</b> |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>             | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang                             | 1          |
| B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi             | 3          |
| <b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA.....</b>    | <b>6</b>   |
| A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019          | 6          |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2018                 | 9          |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018              | 10         |
| <b>BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA.....</b> | <b>13</b>  |
| A. Capaian Kinerja Tahun 2018                 | 13         |
| B. Realisasi Anggaran                         | 30         |
| <b>BAB IV     PENUTUP.....</b>                | <b>32</b>  |

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
4. Penghargaan-penghargaan :
  - Surveillance APM tahun 2018



## BAB I PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih serta bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), lebih lanjut dalam pelaksanaannya diterbitkan pedoman penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perwujudan dari suatu pemerintahan yang baik adalah dengan adanya pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dari visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu cara pertanggung jawaban secara periodik (LKjIP).

Atas dasar itulah, Pengadilan Agama Sentani dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja baik ditingkat Pimpinan hingga Pegawainya sehingga diharapkan peran dan fungsi Pengadilan Agama Sentani dapat tercapai secara maksimal. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Sentani tidak hanya mempertimbangkan apa yang telah menjadi visi dan misi nya, akan tetapi menselaraskan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Induk dari seluruh Peradilan yang ada di Indonesia.

Dalam perjalanan sejarahnya, Peradilan Agama menempuh proses yang cukup panjang hingga dimantapkannya kedudukan Peradilan Agama oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). Dengan UUPA ini maka kedudukan Peradilan Agama sama dan setingkat dengan tiga Peradilan lainnya dalam lingkup Peradilan Nasional.

Seiring berjalannya waktu, UUPA tersebut mengalami dua kali perubahan yakni perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan tersebut dalam sistem Peradilan adalah penyatu-atapan semua lembaga Peradilan (*One Roof System*) di bawah Mahkamah Agung RI. Reformasi sistem Peradilan tersebut diawali dengan adanya amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dalam amandemen ketiga UUD 1945 dan dilanjutkan dengan disahkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Konsekuensi dari penyatu-atapan Lembaga Peradilan adalah pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Pengalihan tersebut sebagai bagian dari perwujudan reformasi di bidang hukum untuk menciptakan kelembagaan Negara yang lebih kondusif bagi tercapainya tatanan yang lebih demokratis dan transparan.

Seiring berjalannya waktu, perubahan demi perubahan tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung, salah satunya Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 08 Oktober 2015 menandatangani PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang mengatur pemisahan jabatan *Panitera* dan *Sekretaris* pada Pengadilan.

Terbitnya Perma ini memberikan keuntungan bagi Lembaga Peradilan karena akan melahirkan jabatan struktural baru, peningkatan level eselonisasi dan penambahan usia pensiun yang diharapkan akan berdampak kepada semakin baiknya kinerja para aparaturnya dengan tetap mengedepankan transparansi dan keterbukaan.

Dengan adanya sistem keterbukaan/transparansi merupakan salah satu prinsip pokok yang merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban), sehingga seluruh aparat Peradilan Agama akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, untuk itu, sudah merupakan suatu keharusan adanya sebuah akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

## **B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi**

Pengadilan Agama Sentani yang merupakan salah satu dari Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung, secara umum mempunyai tugas yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni tugas pokok dan tugas tambahan.

*Tugas pokok* Pengadilan Agama (Sentani) berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

- a. Perkawinan ;
- b. Kewarisan
- c. Wakaf
- d. Hibah
- e. Zakat
- f. Infaq
- g. Shadaqah, dan
- h. Ekonomi syariah ;

**Adapun yang dimaksud dalam bidang perkawinan diantaranya adalah : 1)** Izin beristri lebih dari seorang, **2)** izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, **3)** dispensasi kawin, **4)** pencegahan perkawinan, **5)** penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, **6)** pembatalan

perkawinan, 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;, 8) perceraian karena talak, 9) gugatan perceraian, 10) penyelesaian harta bersama, 11) penguasaan anak-anak, 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi, 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, 14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak, 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, 16) pencabutan kekuasaan wali, 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, 18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, 20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Disamping tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan Agama Sentani juga berperan terhadap tugas-tugas lain/tambahan yang diantaranya adalah:

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukumnya, apabila di minta (Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;
2. Tugas dan kewenangan lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang (Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;
3. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita (Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

Berdasarkan Tugas pokok pada Pengadilan Agama sebagaimana telah di urai di atas, Pengadilan Agama Sentani juga selaku organisasi, memiliki *fungsi* sebagai berikut :

1. *Fungsi Yudikatif*, sebagai Pengadilan yang menangani perkara di tingkat pertama sebagai berikut :
  - Memberikan pelayanan teknis Yustisial dan administrasi Kepaniteraan di tingkat pertama ;
  - Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi Peradilan lainnya;
2. *Fungsi Administratif*, sebagai penyelenggara Administrasi perkantoran yang memberikan pelayanan kepada semua unsur di lingkungannya (Umum, Keuangan, Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan) ;
3. *Fungsi Pengawasan dan Pembinaan (WASBIN)*, atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku aparatur Pengadilan Agama Sentani (Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita, dan Pegawai lainnya) agar tugas Peradilan dapat terselenggara dengan baik dan dilaksanakan dengan sesungguhnya.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Rencana strategis Pengadilan Agama Sentani tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, perbaikan, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Untuk menetapkan arah dan sasaran yang jelas sebagai tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Sentani diselaraskan dengan kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional agar tercapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sentani. Visi Pengadilan Agama Sentani adalah sebagai berikut :

#### **“Terwujudnya Pengadilan Agama Sentani Yang Agung”**

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Sentani melaksanakan Misi-nya sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dianalisa untuk menunjang perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja khususnya dari segi akuntabilitas.

### **1. Tujuan dan Sasaran Strategis.**

#### **a. Tujuan Strategis.**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan perpedoman pada tujuan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Agama Sentani menetapkan tujuannya sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Terwujudnya pelayanan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Sentani yang professional, berkapasitas optimal dan memiliki kualitas mutu kerja.
5. Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.
6. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.

#### **b. Sasaran Strategis.**

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam waktu yang lebih singkat, Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sentani dalam Rencana Strategis saat ini adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
5. Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.
6. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.

## **2. Program Utama dan Kegiatan Pokok.**

### **a. Program Utama.**

Sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Sentani dalam tahun 2015 – 2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Agama Sentani mempunyai program, sebagai berikut :

1. Program penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sentani.
2. Program peningkatan manajemen peradilan.
3. Program Peningkatan Mutu dan Kapasitas Aparatur Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Agama Sentani.
4. Program pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
5. Program peningkatan manajemen peradilan.
6. Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
7. Program peningkatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Agama Sentani.

### **b. Kegiatan Pokok.**

Pengadilan Agama Sentani dalam sasaran strategisnya, secara umum mempunyai 2 (dua) kegiatan pokok yaitu :

1. Bidang Kepaniteraan :
  - a. peningkatan penyelesaian perkara.
  - b. Upaya penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan serta berkeadilan kepada pihak.

- c. Melaksanakan survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan.
  - d. Melaksanakan pembinaan kepada jurusita/jurusita Pengganti.
  - e. Pelaksanaan mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016.
  - f. Menyelenggarakan pelayanan bagi pencari keadilan yang miskin.
  - g. Melaksanakan sidang keliling
  - h. Mengadakan kegiatan sidang itsbat terpadu.
  - i. Menyelenggarakan pelayanan bagi pencari keadilan yang buta hukum.
  - j. Melaksanakan isi Putusan.
2. Bidang Kesekretariatan :
- a. Badan Urusan Administrasi sebagai Perencana, Penyusunan anggaran, sarana dan prasarana dapat meningkatkan anggaran dan sarana maupun prasarana.
  - b. Pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Sentani.

## B. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana kinerja yang disusun oleh Pengadilan Agama Sentani untuk tahun 2018, dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel :  
Rencana Kinerja Tahun 2018  
Pengadilan Agama Sentani

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                 | INDIKATOR KIINERJA                                  | TARGET (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan        | 100        |
|    |                                                                   | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 88         |
|    |                                                                   | c. Persentase penurunan sisa perkara                | 12         |

|    |                                                                       |                                                                                                                                                               |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                                                                       | d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul> | 93<br>93<br>93 |
|    |                                                                       | e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                                                                                      | 75             |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak                                                                                                  | 85             |
|    |                                                                       | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi                                                                                                       | 8              |
|    |                                                                       | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu                                              | 100            |
|    |                                                                       | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus ( <i>one day publish</i> )  | 100            |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                                                                                                | 80             |
|    |                                                                       | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan                                                                                             | 100            |
|    |                                                                       | c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum                                                                                                  | 100            |
|    |                                                                       | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)                                                               | 85             |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan                    | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)                                                                                          | 85             |

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Sentani ini tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2018.

Hasil revidi Renstra 2015 – 2019 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama, namun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Sentani Tahun 2018 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil revidi yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2018.

Perjanjian kinerja Tahun 2018 disinkronisasi mengacu pada IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu-isu

strategis pada tahun 2018 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel :  
Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Sentani Tahun 2018

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                     | INDIKATOR KIINERJA                                                                                                                                               | TARGET         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel     | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan                                                                                                                     | 100            |
|    |                                                                       | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                                                                                                              | 88             |
|    |                                                                       | c. Persentase penurunan sisa perkara                                                                                                                             | 12             |
|    |                                                                       | d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul> | 93<br>93<br>93 |
|    |                                                                       | e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                                                                                         | 75             |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak                                                                                                     | 85             |
|    |                                                                       | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi                                                                                                          | 8              |
|    |                                                                       | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu                                                 | 100            |
|    |                                                                       | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus ( <i>one day publish</i> )     | 100            |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                                                                                                   | 80             |
|    |                                                                       | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan                                                                                                | 100            |
|    |                                                                       | c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum                                                                                                     | 100            |
|    |                                                                       | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)                                                                  | 85             |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan                    | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)                                                                                             | 85             |

Rencana Strategis tersebut, didukung oleh anggaran sebagai sarana penunjang melalui program-programnya dengan rincian anggaran sebagai berikut :

| <b>NO</b> | <b>PROGRAM</b>                                                                              | <b>ANGGARAN</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1         | Dukungan Managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya                                     | 3.253.633.000   |
| 2         | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Pengadilan Agama Sentani.                    | 39.000.000      |
| 3         | Program pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan/bantuan pembebasan biaya perkara | 1.500.000       |
| 4         | Sidang keliling                                                                             | 35.000.000      |



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran sehingga dapat diketahui capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani pada masing-masing indikatornya dengan rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel pengukuran capaian kinerja berikut:

Tabel :  
Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Sentani Tahun 2018

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                | TARGET         | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan                                                                     | 100            | 100       | 100         |
|    |                                                                   | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                                                              | 88             | 93,8%     | 100,65%     |
|    |                                                                   | c. Persentase penurunan sisa perkara                                                                             | 12             | 56        | 466         |
|    |                                                                   | d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK               | 93<br>93<br>93 | 100       | 107         |
|    |                                                                   | e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                                         | 75             | 85,6      | 114,2       |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara          | a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak                                                     | 85             | 100       | 117         |
|    |                                                                   | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi                                                          | 8              | 4,34      | 54,3        |
|    |                                                                   | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100            | -         | -           |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                            | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
|    |                                                                       | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus ( <i>one day publish</i> ) | 100    | -         | -           |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                                                                                               | 80     | 100       | 125         |
|    |                                                                       | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan                                                                                            | 100    | 100       | 100         |
|    |                                                                       | c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum                                                                                                 | 100    | -         | -           |
|    |                                                                       | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)                                                              | 85     | -         | -           |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan                    | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)                                                                                         | 85     | 125       | 106,25      |

\* Capaian: 
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Setelah rencana kinerja tahun 2018 dilaksanakan, maka pada akhir tahun dilakukan evaluasi berupa perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja.

Dari perhitungan tersebut, akan diketahui capaian yang didapatkan dari setiap indikator, sehingga diketahui pula indikator mana yang tercapai target atau tidak.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Untuk itu, akan diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan melihat sejauh mana capaian dari target perencanaan pada hasil pengukuran kinerja.

Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi atas sasaran kinerja yang telah ditetapkan, telah dikumpul data-data pendukung sebagai berikut :

| NO. | KONDISI                       | HASIL       |
|-----|-------------------------------|-------------|
| 1   | Sisa perkara dari tahun 2016  | 22 perkara  |
| 2   | Perkara masuk tahun 2017      | 125 perkara |
| 3   | Sisa perkara tahun 2017       | 25 perkara  |
| 4   | Perkara yang dimediasi        | 17 perkara  |
| 5   | Mediasi berhasil              | 1 perkara   |
| 6   | Perkara di cabut/damai        | 10 perkara  |
| 7   | perkara selesai lebih 5 bulan | 0 perkara   |

| NO. | KONDISI                       | HASIL       |
|-----|-------------------------------|-------------|
| 1   | Sisa perkara dari tahun 2017  | 25 perkara  |
| 2   | Perkara masuk tahun 2018      | 155 perkara |
| 3   | Sisa perkara tahun 2018       | 11 perkara  |
| 4   | Perkara yang dimediasi        | 23 perkara  |
| 5   | Mediasi berhasil              | 1 perkara   |
| 6   | Perkara di cabut/damai        | 0 perkara   |
| 7   | perkara selesai lebih 5 bulan | 0 perkara   |

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



**Sasaran 1 :** Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pada sasaran strategis yang pertama ini terdapat 5 (lima) indikator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

Tabel :  
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

| No | Sasaran Strategis                                                 | Indikator Kinerja                                                                                  | Target         | Realisasi | Capaian (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan                                                       | 100            | 100       | 100         |
|    |                                                                   | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                                                | 88             | 93,8      | 100,65      |
|    |                                                                   | c. Persentase penurunan sisa perkara                                                               | 12             | 56        | 466         |
|    |                                                                   | d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK | 93<br>93<br>93 | 100       | 107         |
|    |                                                                   | e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                           | 75             | 85,6      | 114,2       |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

#### Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1

##### Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Tabel  
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2017-2018

| Tahun | Jenis Perkara | Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan | Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 2017  | G             | 22                                   | 22                                   | 100        | 100           | 100         |
|       | P             | 0                                    | 0                                    | 100        | 100           | 100         |
| 2018  | G             | 25                                   | 25                                   | 100        | 100           | 100         |
|       | P             | 0                                    | 0                                    | 100        | 100           | 100         |

Sisa perkara yang ditangani Pengadilan Agama Sentani tahun 2017 adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2018, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018 sebesar 100%.

Tercapainya indikator ini didukung oleh adanya komitmen dan menjadi salah satu prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan secara tepat waktu dengan adanya dorongan program Badilag terkait penyelesaian perkara.

### **Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2**

#### **Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan, artinya Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk), jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

Dari data yang ada, sisa perkara dari tahun 2017 berjumlah 25 perkara, sedangkan perkara yang diterima sepanjang tahun 2018 berjumlah 155 perkara dengan rincian 138 perkara gugatan dan 17 perkara permohonan.

Sehingga total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2018 adalah berjumlah 180 perkara. Mengacu pada target yang ditentukan sebesar 88%, maka pada tahun 2018 ini, perkara yang harus diselesaikan berdasarkan target berjumlah  $88\% \times 180 = 158$  perkara.

Adapun perkara yang mampu diselesaikan sepanjang tahun 2018 adalah berjumlah 169 perkara dan menyisakan 11 perkara untuk dilanjutkan penyelesaiannya di tahun 2019. Realisasi pada indikator ini adalah dihitung  $169:180$  dan mencapai 93,8%

Tabel :  
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

| INDIKATOR                                         | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. | 88%    | 93,8%     | 100,65% |

Pencapaian pada indikator ini meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan keberhasilan penerapan sistem Akreditasi Penjamin Mutu pada Pengadilan Agama Sentani melalui program kebijakan Dirjen terkait peningkatan penyelesaian perkara serta adanya dukungan digitalisasi yang semakin baik.

#### **Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3**

##### **Persentase penurunan sisa perkara**

Seperti gambaran di atas, jumlah perkara pada tahun 2018 yang diterima dan harus diselesaikan sejumlah 155 perkara ditambah sisa perkara dari tahun 2017 sejumlah 25 perkara sehingga total 180 perkara, di akhir tahun 2018, menyisakan perkara untuk diselesaikan di tahun 2019 sebanyak 11 perkara.

Melihat perbandingan sisa perkara tersebut, sisa perkara yang terealisasi :

$$\frac{25 - 11}{25} \times 100 \% = 56\%$$

Artinya, dengan perbandingan jumlah sisa perkara pada tahun 2017 dan tahun 2018, maka terjadi penurunan sisa perkara sebesar 56%, disbanding tahun sebelumnya.

Tabel  
Persentase penurunan sisa perkara

| INDIKATOR                          | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase penurunan sisa perkara. | 12%    | 56%       | 466 %   |

Tercapainya keberhasilan atas penurunan sisa perkara dibanding tahun sebelumnya yang sangat signifikan disebabkan oleh factor manajemen perkara yang diterapkan di Pengadilan Agama Sentani yang lebih baik didukung oleh program kebijakan Dirjen Badilag terkait tingkat penyelesaian perkara.

#### Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

##### Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Sepanjang tahun 2018, seluruh jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sentani, tidak ada yang mengajukan upaya hukum apapun.

| INDIKATOR                                                                  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) | 93%    | 100%      | 107%    |

Melihat dari perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang mengajukan upaya hukum, maka dapat dinilai jika masyarakat telah terlayani kepentingan hukumnya dengan baik.

#### Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5

##### Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan publik, Pengadilan Agama Sentani telah melakukan survey kepuasan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan atas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sentani disaat pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Pada Pengadilan Agama Sentani tahun 2017.

Survey dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang, dengan data analisis yang ditentukan, realisasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pada Pengadilan Agama Sentani didapat angka 74,68 (baik).

Jika indikator penilaian tingkat kepuasan menggunakan angka 0% - 100%), maka realisasi hasil survey didapat sebesar 74,68% sehingga target telah terpenuhi.

Berikut Tabel Capaiannya :

| INDIKATOR                                                                         | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. | 75%    | 85,6%     | 114,2%  |

Hasil survey dapat dilihat pada lampiran.



## Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Pada sasaran strategis yang kedua ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS                                        | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                            | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak                                                                                                 | 85     | 100       | 117         |
|    |                                                          | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi                                                                                                      | 8      | 4,34      | 54,3        |
|    |                                                          | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu                                             | 100    | -         | -           |
|    |                                                          | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus ( <i>one day publish</i> ) | 100    | -         | -           |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

### Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-1

#### Persentase Salinan Putusan Yang dikirim kepada Para Pihak

Berdasarkan jumlah perkara yang diputus sepanjang tahun 2018, tidak ada perkara yang tidak tersampaikan isi putusan kepada pihak terutama kepada pihak yang tidak pernah hadir ke persidangan. Sehingga realisasi atas isi putusan kepada pihak secara tepat waktu mencapai 100%.

Berikut Tabel Capaiannya :

| INDIKATOR                                                         | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. | 85%    | 100%      | 117%    |

## Sasaran 2 Indikator ke 2

### Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
  - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
  - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
  - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  - g. penyelesaian perselisihan partai politik;

- h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
  3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
  4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
  5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Dari jumlah total perkara yang disidangkan pada tahun 2018, terdapat 23 perkara yang melalui tahap mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, namun sengketa yang berhasil di selesaikan melalui mediasi hanya 1 (satu) perkara yaitu perkara Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Oleh karena hanya terdapat 1 (satu) perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, sehingga yang terealisasi dari target hanya mencapai  $(1/23) \times 100\% = 4,34\%$ .

Berikut Tabel Capaiannya :

| INDIKATOR                                             | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. | 8%     | 4,34%     | 54,3%   |

Target 8 (delapan) persen dari seluruh perkara yang dimediasi hanya terdapat 1 (satu) perkara yang diusahakan bisa berhasil, namun tidak tercapainya target dikarenakan faktor perkara itu sendiri yaitu perkara perceraian. Setiap pihak yang mengajukan perkara perceraian, sangat tinggi

kemungkinannya untuk tidak berhasil mengingat pihak yang mengajukan perkara, kondisi rumah tangganya sudah diambang kehancuran, bahkan tidak sedikit yang sudah berpisah hidup hingga bertahun-tahun.

### **Sasaran 2 Indikator ke 3**

#### **Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu**

Pada tahun 2018, tidak terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum.

Berikut Tabel Capaiannya :

| INDIKATOR                                                                                                       | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. | 100%   | 100%      | 100%    |

### **Sasaran 2 Indikator ke 4**

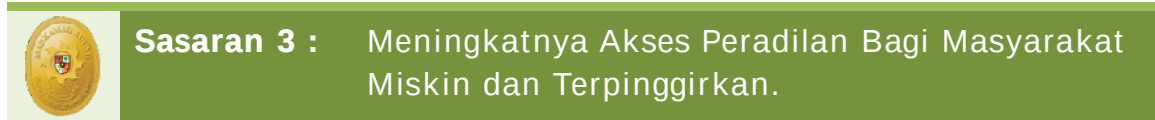
#### **Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus**

Pada tahun 2018, tidak terdapat perkara ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sentani.

Berikut Tabel Capaiannya :

| INDIKATOR                                                                                                                            | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak di | 100%   | 0         | 0       |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| putus. |  |  |  |
|--------|--|--|--|



Pada sasaran strategis yang kedua ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                               | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                                  | 80     | 100       | 125         |
|    |                                                                       | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan                               | 100    | 100       | 100         |
|    |                                                                       | c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum                                    | 100    | -         | -           |
|    |                                                                       | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 85     | -         | -           |

### Sasaran 3 Indikator ke 1

#### Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar

biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu.

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Sebagaimana dengan anggaran yang tersedia pada dipa 04 Pengadilan Agama Sentani, telah dilakukan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu untuk berperkara.

Tahun 2018, hanya Terdapat 1 (perkara) pencari keadilan yang mengajukan permohonan pembebasan biaya berperkara yaitu perkara Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA/Stn, dan telah diputus pada tanggal 8 November 2018.

Berikut Tabel Capaiannya :

| INDIKATOR                                     | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase perkara prodeo yang di selesaikan. | 80%    | 100%      | 125%    |

Meskipun dari segi anggaran yang disediakan tidak terserap seluruhnya yang diperuntukkan perkara pembebasan layanan perkara, namun perkara yang diterima telah diselesaikan.

### **Sasaran 3 Indikator ke 2**

#### **Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Untuk tahun 2018, sidang diluar gedung Pengadilan dilaksanakan di Kabupaten Sarmi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani. Pelaksanaannya pada tanggal 20 Februari 2018 dengan perkara sebanyak 8 (delapan) perkara. Perkara-perkara tersebut telah diselesaikan sesuai dengan waktunya. Sehingga target dapat direalisasikan seluruhnya.

Berikut Tabel Capaiannya :

| INDIKATOR                                                      | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan. | 100%   | 100%      | 100%    |

### **Sasaran 3 Indikator ke 3**

#### **Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum**

Sidang terpadu merupakan sidang yang melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Catatan Sipil terkait identitas hukum seseorang dalam rangka penerbitan Akta pernikahan maupun Akta Kelahiran seseorang. Program ini telah diatur kedalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2014.

Untuk tahun 2018, Pengadilan Agama Sentani belum bisa melaksanakan program pelayanan sidang terpadu dikarenakan belum terjalinnya kerjasama dengan Instansi terkait.

Berikut Tabel Capaiannya :

| INDIKATOR                                                      | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan. | 100%   | 0         | 0       |

#### Sasaran 3 Indikator ke 4

#### Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

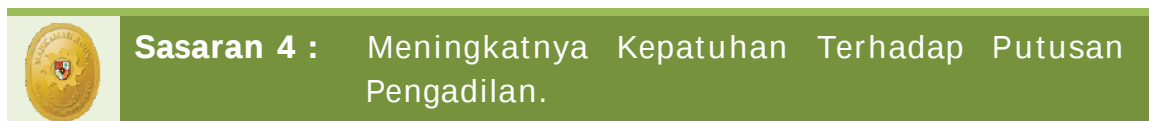
Belum adanya Pos Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sentani menyebabkan layanan kepada masyarakat golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Berikut Tabel Capaiannya :

| INDIKATOR                                                   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat | 85%    | 0         | 0       |

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| layanan bantuan hukum (Posbakum). |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|

Tidak adanya layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sentani, disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk itu, selain itu, belum adanya usaha untuk mencari jalan keluar agar dapat diadakan Posbakum di Pengadilan Agama Sentani.



Pada sasaran strategis yang kedua ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS                                  | INDIKATOR KINERJA                                                    | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 85     | 125       | 106,25      |

#### **Sasaran 4 Indikator ke 1**

##### **Persentase Putusan Perkara Perdata Yang ditindaklanjuti.**

Pengadilan Agama Sentani merupakan Pengadilan Agama khusus yang menangani perkara-perkara perdata dibidangnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun jenis perkara yang telah diputus dan memerlukan tindak lanjut (eksekusi) nya adalah perkara cerai talak. Dari 180 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sentani, terdapat 47 perkara Cerai talak, hingga akhir tahun 2018, yang telah dilaksanakan tindak lanjut dari putusan perkara tersebut yang berupa ikrar talak (telah BHT) sejumlah 36 perkara dan telah diterbitkan Akta Cerainya.

Berikut Tabel Capaiannya :

| INDIKATOR                                                              | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi). | 85%    | 125%      | 106,25% |

## B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Untuk itu, pelaksanaan berbagai macam kegiatan guna menunjang tugas pokok Peradilan pada Pengadilan Agama Sentani bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni :

- DIPA 01 (BUA MA.RI) dan
- DIPA 04 (BADILAG)

Untuk Tahun anggaran 2018, dengan dana sebesar Rp. 3.514.419.000,- (*tiga milyar lima ratus empat belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*) dari DIPA 01, sedangkan dari DIPA 04 Pengadilan Agama Sentani mendapat dana sebesar Rp. 36.500.000,- (*tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

Rincian realisasi Belanja dapat di lihat pada tabel berikut :

**DIPA 01 (614769)**

| NO    | URAIAN JENIS BELANJA | PAGU ANGGARAN   | REALISASI ANGGARAN (%) | SISA (%)    |
|-------|----------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 1     | (51) belanja Pegawai | 2.389.139.000   | 2.305.203.784          | 83.935.216  |
| 2     | (52) belanja barang  | 985.630.000,-   | 984.058.391,-          | 3.971.609,- |
| 3     | (53) belanja modal   | 39.000.000,-    | 39.000.000,-           | 0           |
| Total |                      | 3.514.419.000,- | 3.436.864.000          | 2.169.220   |

**DIPA 04 (614770)**

| NO    | URAIAN JENIS BELANJA                                   | PAGU ANGGARAN  | REALISASI ANGGARAN (%) | SISA (%)      |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|
| 1     | (52) Pembebasan biaya perkara                          | Rp. 1.500.000  | Rp. 486.000            | Rp. 1.014.000 |
| 2     | (52) Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan. | Rp. 35.000.000 | Rp. 35.000.000         | Rp. 0         |
| Total |                                                        | Rp. 36.500.000 | Rp. 35.486.000         | Rp. 1.014.000 |



## BAB IV PENUTUP

### KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018 Pengadilan Agama Sentani merupakan bentuk pertanggungjawaban Wakil Ketua Pengadilan Agama Sentani sebagai unsur pimpinan yang ada saat ini pada Pengadilan Agama Sentani dalam Pelaksanaan tugas tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 yaitu Rencana Kinerja Tahun 2018.

Dengan memperhatikan hasil dari Analisis terhadap Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Sasaran, Pengadilan Agama Sentani dapat dianggap cukup berhasil melaksanakan Program dan kegiatan guna mencapai bagian dari visi, misi Tujuan dan sasaran pada empat perlima bagian dari Rencana Strategis 2015-2019.

Meskipun demikian, dengan penuh kesadaran bahwa untuk mencapai suatu sasaran yang telah terprogram dengan sebaik-baiknya, dengan dukungan segala kebijakan yang ada, belum tentu dapat terealisasi secara keseluruhan dengan adanya beberapa kendala dalam iklim/suasana kerja yang belum terkondisi suasana disiplin serta belum terpenuhi secara keseluruhan dukungan sarana maupun prasarana yang memadai, dan tingkat capaian keberhasilan di Pengadilan Agama Sentani lebih cenderung diperoleh dari semangat untuk memperdayakan potensi diri yang dimiliki serta semakin baiknya system manajemen Peradilan dari masa ke masa.

Realisasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Sentani yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini, merupakan hasil dari kerja keras dari semua unsur yang ada di Pengadilan Agama Sentani mulai dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, staf bahkan tenaga dari Honorer, yang ke semuanya bekerja untuk mencapai target dari program kerja

yang telah tersusun meskipun di tengah jumlah pegawai yang masih sangat kekurangan.

Oleh karenanya, tetap diharapkan koordinasi, integrasi serta sinkronisasi antar semua komponen yang ada di Pengadilan Agama Sentani dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga segala kekurangan pada tahun kerja 2018 dapat di atasi pada tahun kerja 2018 ini serta tahun-tahun kerja mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini dibuat sebagai gambaran realisasi dari program kerja yang telah direncanakan.

Sentani, 15 Februari 2019

Wakil Ketua,



**Ribehan, S.Ag**  
NIP. 197310112001121002



## LAMPIRAN

### **1. SK TIM PENYUSUN LKJIP**



## LAMPIRAN

### **2. STRUKTUR ORGANISASI**



## LAMPIRAN

### **3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (Matriknya saja)**



## LAMPIRAN

### **4. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 (Matriknya saja)**



## LAMPIRAN

### **5. RENCANA KINERJA TAHUN 2018** **(Matriknya saja)**



## LAMPIRAN

### **6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018** **(Matriknya saja)**



## LAMPIRAN

### **7. PENGHARGAAN**



## **PENGADILAN AGAMA SENTANI**

JALAN RAYA KEMIRI No. 143, SENTANI TELP/FAX (0967) 594625

Homepage : [www.pa-sentani.go.id](http://www.pa-sentani.go.id), E-mail : [admin@pa-sentani.go.id](mailto:admin@pa-sentani.go.id)

KABUPATEN JAYAPURA 99352

---

### **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI Nomor W25-A10/ 144 /OT.01.1 /1/2019**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2018**

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sentani, dipandang perlu membentuk tim kerja penyusunan laporan.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pengadilan Agama Sentani tentang Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Sentani.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233).  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.  
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  
4. Permenpan. RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama sentani tentang Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Instansi Pemerintah Pengadilan Agama sentani Tahun Anggaran 2018.

- Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Sentani Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disebut Tim Kerja Penyusunan LKjIP.
- Ketiga : Tugas Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas adalah :
- Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sentani Tahun Anggaran 2018;
  - Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada tanggal : 07 Januari 2019

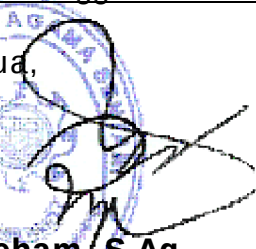
Ketua,  
  
**Ribeham S. Ag**  
**NIP. 1973101120011210021**

## **LAMPIRAN-LAMPIAN**

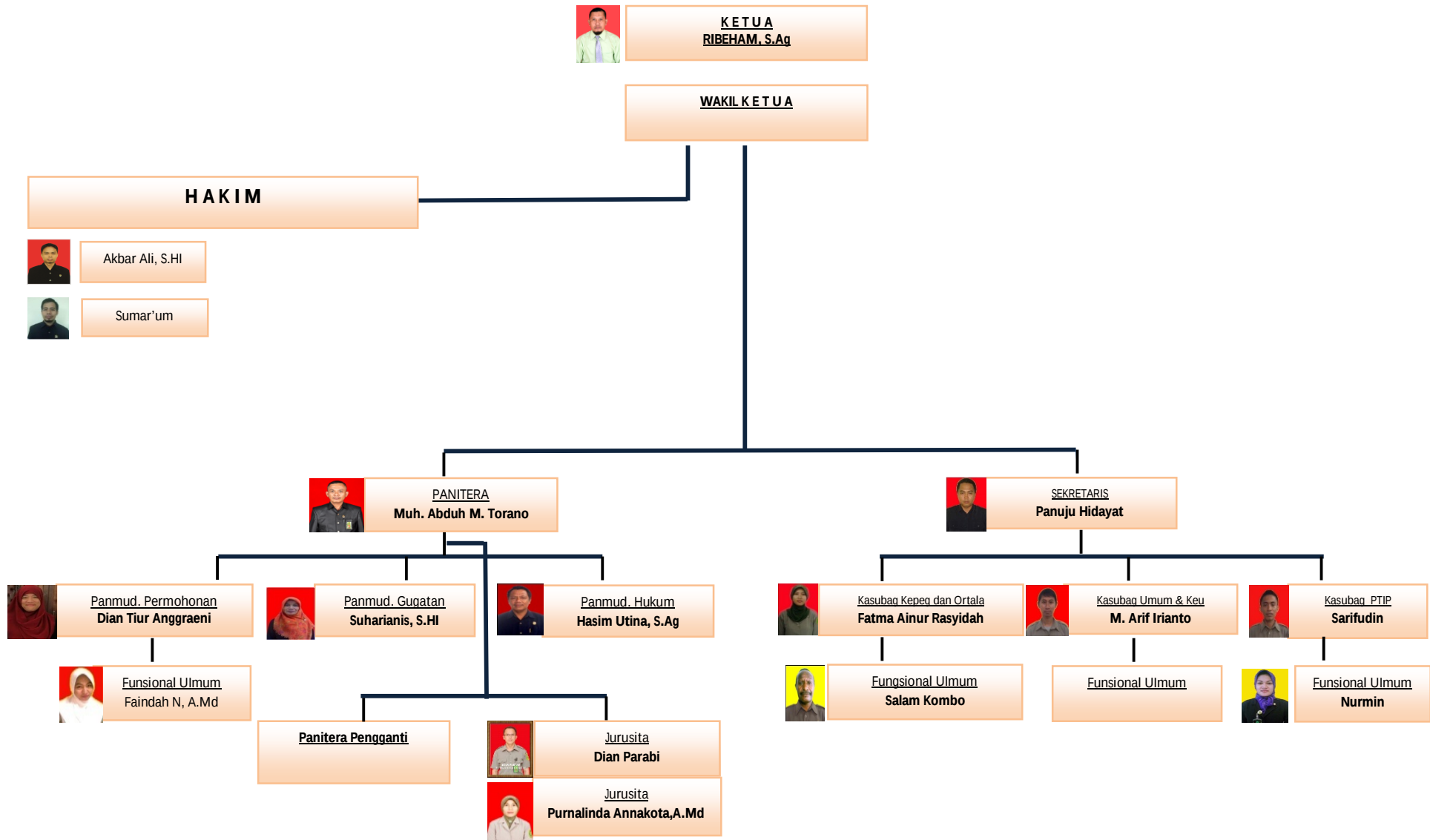
**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018  
PENGADILAN AGAMA SENTANI KLAS II**

|                         |   |                                 |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Penanggung Jawab</b> | : | Ribeham, S.Ag                   |
| Ketua                   | : | Muh. Abduh M. Torano, S.E., S.H |
| Sekretaris              | : | Panuju Hidayat, SHI             |
| Anggota                 | : | 1. Akbar Ali, SHI               |
|                         |   | 2. Sumar'um, SHI                |
|                         |   | 3. Hasim Utina, S.Ag            |
|                         |   | 4. Fatma Ainur Rosidah, SHI     |
|                         |   | 5. Muh. Arif Irianto, SE        |
|                         |   | 6. Sarifudin, SH                |
|                         |   | 7. Suharianis, SHI              |
|                         |   | 8. Farindah Nurjanah, A.Md      |
|                         |   | 9. Nurmin                       |
|                         |   | 10. Dian Farabi                 |

Ditetapkan di : Sentani  
Pada tanggal : 07 Januari 2019

Ketua,  
  
**Ribeham, S.Ag**  
**NIP. 1973101120011210021**

# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2018



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA SENTANI**

| NO | KINERJA UTAMA                                                            | INDIKATOR KINERJA                                         | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. | <b>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b> | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.             | $\frac{\text{jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan :<br>Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Panitera         | Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan. |
|    |                                                                          | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.      | $\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jml perkara yang ada}} \times 100 \%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk), jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.</li> </ul> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.  |
|    |                                                                          | c. Persentase penurunan sisa perkara.                     | $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100 \%$<br>Tn = sisa perkara tahun berjalan<br>Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya<br>Catatan :<br>Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.  |
|    |                                                                          | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : | $\frac{\text{jml perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jml putusan perkara}} \times 100 \%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.  |

|    |                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                      |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|    |                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>                        | Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan.</li> </ul>                                                                                                                                                   |          |                                      |
|    |                                                                  | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.                                          | <div>Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> Catatan :<br>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, tanggal 24 Februari 2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan public. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |
| 2. | <b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.</b> | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.                                               | $\frac{\text{jml isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100 \%$                                                                                                                                                                                                                                                                    | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |
|    |                                                                  | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.                                                           | $\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ Catatan :<br>Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.                                                                                                                                                           | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |
|    |                                                                  | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. | $\frac{\text{jml berkas perkara yg dimohonkan kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100 \%$                                                                                                                                                                                                             | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |

|    |                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                               | d. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. | $\frac{\text{jml amar putusan perkara ekosyar yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100 \%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Panitera                    | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |
| 3. | <b>Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.</b> | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.                                                                                               | $\frac{\text{jml perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jml perkara prodeo}} \times 100 \%$ <p>Catatan:<br/>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirjen Badilag dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |
|    |                                                                               | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.                                                                             | $\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.}}{\text{jml perkara yg seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>setting plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> </ul>                                                                                                    | Dirjen Badilag dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |
|    |                                                                               | c. Persentase perkara permohonan ( <i>Voluntair</i> ) identitas hukum.                                                                        | $\frac{\text{jml perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{jml perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri/Agama /Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</li> <li>SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara volunteer itsbat nikah dalam pelayanan terpadu.</li> <li>Identitas hukum : orang atau anak yang status hukumnya tidak</li> </ul> | Ketua Pengadilan            | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |

|    |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                      |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|    |                                                     |                                                                                                  | <p> jelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sidang terpadu : sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                      |
|    |                                                     | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum). | $\frac{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum.}}{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu.}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).</li> </ul> | Panitera. | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)                            | $\frac{\text{jml putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{jml putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Panitera. | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019**  
**PENGADILAN AGAMA SENTANI**

| N<br>O | TUJUAN                                                                                                                             |                                                                                         | TARGET<br>(5 tahun) | SASARAN                                                                  |                                                                                            | TARGET |       |       |       |       | STRATEGIS                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                |        |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|        | URAIAN                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                       |                     | URAIAN                                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                                          | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | PROGRAM                                                                                            | KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR KEGIATAN                                                             | TARGET | AGGARAN (Rp) |
| 1      | <b>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.</b> | Persentase sisa perkara yang diselesaikan.                                              | 100 %               | <b>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b> | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.                                              | 100 %  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Program penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sentani.                                        | peningkatan penyelesaian perkara.                                                                        | Penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya.                                    | 100 %  | 0            |
|        |                                                                                                                                    | persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.                                       | 90 %                |                                                                          | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.                                       | 80 %   | 82 %  | 86 %  | 88 %  | 90 %  |                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                | 100 %  | 0            |
|        |                                                                                                                                    | Persentase penurunan sisa perkara.                                                      | 85 %                |                                                                          | c. Persentase penurunan sisa perkara.                                                      | 20 %   | 18 %  | 14 %  | 12 %  | 10 %  |                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                | 100 %  | 0            |
|        |                                                                                                                                    | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK | 95 %                |                                                                          | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK | 80 %   | 85 %  | 90 %  | 93 %  | 95 %  | Program peningkatan manajemen peradilan.                                                           | Upaya penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan serta berkeadilan kepada pihak. | Terselenggaraan penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. | 100 %  | 0            |
|        |                                                                                                                                    | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.                  | 90 %                |                                                                          | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.                  | 70 %   | 72 %  | 73 %  | 75 %  | 80 %  |                                                                                                    | Melaksanakan survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan.            | Terselenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat.                             | 90 %   | 0            |
| 2      | <b>Mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.</b>                                                        | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.                       | 90 %                | <b>Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.</b>         | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.                       | 75 %   | 80 %  | 83 %  | 85 %  | 90 %  | Program Peningkatan Mutu dan Kapasitas Aparatur Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Agama Sentani. | Melaksanakan pembinaan kepada jurusita/jurusita Pengganti.                                               | Terpenuhinya hak-hak dari pihak berperkara.                                    | 100 %  | 0            |

|   |                                                                                        |                                                                                                                                             |       |                                                                               |                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |                                                             |                                                                        |                                                                              |       |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|   |                                                                                        | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.                                                                                       | 20 %  |                                                                               | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.                                                                                       | 5 %   | 6 %   | 7 %   | 8 %   | 9 %   |                                                             | Pelaksanaan mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016.                     | Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi.                            | 30 %  | 0          |
|   |                                                                                        | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.                             | 100 % |                                                                               | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.                             | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |                                                             |                                                                        |                                                                              | 100 % | 0          |
|   |                                                                                        | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus. | 100 % |                                                                               | d. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |                                                             |                                                                        |                                                                              | 100 % | 0          |
| 3 | <b>Terwujudnya pelayanan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.</b> | Persentase perkara prodeo yang di selesaikan.                                                                                               | 90 %  | <b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.</b> | a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan.                                                                                               | 50 %  | 60 %  | 70 %  | 80 %  | 90 %  | Program pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. | Menyelenggarakan akan pelayanan bagi pencari keadilan yang miskin.     | Adanya perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.           | 100 % | 1.500.000  |
|   |                                                                                        | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.                                                                              | 100 % |                                                                               | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.                                                                              | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |                                                             | Melaksanakan sidang keliling                                           | Adaya program sidang keliling yang terjadwal.                                | 100 % | 25.000.000 |
|   |                                                                                        | persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.                                                                                  | 100 % |                                                                               | c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.                                                                                  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |                                                             | Mengadakan kegiatan sidang itsbat terpadu.                             | Adanya koordinasi dengan instansi terkait (Pemda, Catatan Sipil dan Kemenag) | 100 % | 0          |
|   |                                                                                        | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).                                               | 90 %  |                                                                               | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).                                               | 70 %  | 75 %  | 80 %  | 85 %  | 90 %  |                                                             | Menyelenggarakan akan pelayanan bagi pencari keadilan yang buta hukum. | Tersedianya layanan posbakum di Pengadilan Agama Sentani.                    | 100 % | 0          |

|   |                                                                                                                        |                                                                        |       |                                                                                                         |                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                    |       |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--|
| 4 | Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Sentani yang professional, berkapasitas optimal dan memiliki kualitas mutu kerja. | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi). | 100 % | Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan                                                      | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi). | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | Program peningkatan manajemen peradilan.                                | Melaksanakan isi Putusan.                                                                                                                           | Terwujudnya kepastian hukum bagi pencari keadilan. | 100 % |  |
| 5 | Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.                |                                                                        |       | Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan. |                                                                        |      |      |      |      |      | Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.        | Badan Urusan Administrasi sebagai perencana, penyusunan anggaran, dan sarana dan prasarana dapat meningkatkan anggaran dan sarana maupun prasarana. |                                                    | 100 % |  |
|   |                                                                                                                        |                                                                        |       |                                                                                                         | a. Layanan dukungan Manajemen Pengadilan.                              |      |      | 12   |      |      |                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                    |       |  |
|   |                                                                                                                        |                                                                        |       |                                                                                                         | b. Layanan Perkantoran                                                 |      |      | 12   |      |      |                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                    |       |  |
| 6 | Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.                                   |                                                                        |       | Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.                    |                                                                        |      |      |      |      |      | Program peningkatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Agama Sentani. | Pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Sentani.                                                                                         |                                                    |       |  |
|   |                                                                                                                        |                                                                        |       |                                                                                                         | a. Layanan Internal                                                    |      |      | 4    |      |      |                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                    |       |  |

## REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

| Sasaran Strategis                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                              | Target | program                                                                                            | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kegiatan                                                              | target | Anggaran (Rp) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>      | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.                                                                                                  | 100 %  | Program penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sentani.                                        | peningkatan penyelesaian perkara.                                                                        | Penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya.                                     | 100 %  | -             |
|                                                                               | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.                                                                                           | 86 %   |                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                 | 100 %  | -             |
|                                                                               | c. Persentase penurunan sisa perkara.                                                                                                          | 14 %   |                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                 | 100 %  | -             |
|                                                                               | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK                                                     | 90 %   | Program peningkatan manajemen peradilan.                                                           | Upaya penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan serta berkeadilan kepada pihak. | Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. | 100 %  | -             |
|                                                                               | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.                                                                      | 73 %   |                                                                                                    | Melaksanakan survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan.            | Terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat.                             | 90 %   | -             |
| <b>Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.</b>              | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.                                                                           | 83 %   | Program Peningkatan Mutu dan Kapasitas Aparatur Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Agama Sentani. | Melaksanakan pembinaan kepada jurusita/jurusita Pengganti.                                               | Terpenuhinya hak-hak dari pihak berperkara.                                     | 100 %  | -             |
|                                                                               | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.                                                                                       | 7 %    |                                                                                                    | Pelaksanaan mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016.                                                       | Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi.                               | 30 %   | -             |
|                                                                               | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.                             | 100 %  |                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                 | 100 %  |               |
|                                                                               | d. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus. | 100 %  |                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                 | 100 %  |               |
| <b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.</b> | a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan.                                                                                               | 70 %   | Program pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.                                        | Menyelenggarakan pelayanan bagi pencari keadilan yang miskin.                                            | Adanya perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.              | 100 %  | 1.500.000     |
|                                                                               | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.                                                                              | 100 %  |                                                                                                    | Melaksanakan sidang keliling                                                                             | Adanya program sidang keliling yang terjadwal.                                  | 100 %  | 25.000.000    |
|                                                                               | c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas                                                                                         | 100 %  |                                                                                                    | Mengadakan kegiatan sidang itsbat terpadu.                                                               | Adanya koordinasi dengan instansi terkait (Pemda,                               | 100 %  | -             |

|                                                                                                                |                                                                                                  |      |                                                                         |                                                                   |                                                           |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|
|                                                                                                                | hukum.                                                                                           |      |                                                                         |                                                                   | Catatan Sipil dan Kemenag)                                |       |               |
|                                                                                                                | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). | 80 % |                                                                         | Menyelenggarakan pelayanan bagi pencari keadilan yang buta hukum. | Tersedianya layanan posbakum di Pengadilan Agama Sentani. | 100 % | -             |
| <b>Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan</b>                                                      | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi).                           | 80 % | Program peningkatan manajemen peradilan.                                | Melaksanakan isi Putusan.                                         | Terwujudnya kepastian hukum bagi pencari keadilan.        | 100 % | -             |
| <b>Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan prima pelayanan peradilan.</b> |                                                                                                  |      | Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.        |                                                                   |                                                           | 100 % | 3.363.649.000 |
|                                                                                                                | a. Layanan dukungan Manajemen Pengadilan.                                                        | 12   |                                                                         |                                                                   |                                                           |       | 100.650.000   |
|                                                                                                                | b. Layanan Perkantoran                                                                           | 12   |                                                                         |                                                                   |                                                           |       | 3.262.999.000 |
| <b>Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.</b>                    | Layanan Internal                                                                                 | 4    | Program peningkatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Agama Sentani. |                                                                   |                                                           | 100 % | 265.500.000   |

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2018**

| SASARAN STRATEGIS                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                              | TARGET |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>      | A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.                                                                                                  | 100 %  |
|                                                                               | B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.                                                                                           | 86 %   |
|                                                                               | C. Persentase penurunan sisa perkara.                                                                                                          | 14 %   |
|                                                                               | D. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK                                                     | 90 %   |
|                                                                               | E. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.                                                                      | 73 %   |
| <b>Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.</b>              | A. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.                                                                           | 83 %   |
|                                                                               | B. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.                                                                                       | 7 %    |
|                                                                               | C. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.                             | 100 %  |
|                                                                               | D. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus. | 100 %  |
| <b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.</b> | A. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan.                                                                                               | 70 %   |
|                                                                               | B. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.                                                                              | 100 %  |
|                                                                               | C. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.                                                                                  | 100 %  |
|                                                                               | D. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan                                                                 | 80 %   |

|                                                                                                                |                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                | hukum (Posbakum).                                                      |      |
| <b>Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan</b>                                                      | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi). | 80 % |
| <b>Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.</b> | A. Layanan dukungan Manajemen Pengadilan.                              | 12   |
|                                                                                                                | B. Layanan Perkantoran                                                 | 12   |
| <b>Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.</b>                    | Layanan Internal                                                       | 4    |